

Perpanjangan Kontrak Raksasa Tambang di Grasberg Papua

Nandang Kusnadi¹, Rasel Rabbani², Kevin Malik Ibrahim Alfariz³, Muhammad Lutfi Irawan⁴,
Sarohmah Salsabila⁵, Titian Fathima Azzahra Tanasale⁶,
Muhammad Rafli Mardiansyah Putra Pratama⁷, Delysfa Annisa Azzahra⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan

Corresponding Author: Nandang Kusnadi, Email: nandangkusnadi00@gmail.com

Published: April, 2025

ABSTRAK

Pertambangan termasuk kekayaan alam atau sumber daya alam yang terpenting dalam dunia modern, keberadaannya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam menunjang perkembangan ekonomi dan kemakmuran semua negara, terlepas di tingkat kemajuan negara, Pertambangan juga merupakan aset yang perlu diperhitungkan, begitupun dengan negara Indonesia. Pengelola pertambangan mineral dan batu bara oleh Freeport telah dilaksanakan sejak tahun 1967 dengan mendasarkan pada perjanjian karya/kontrak karya, yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Pertambangan, Sejak berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tentang mineral batu bara atas kewenangan dalam pengelolaan mineral dan batu bara berubah dari perjanjian karya/kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan. Sikap pro dan kontrak dari masyarakat Indonesia terhadap rencana sampai dengan realisasinya perpanjangan kontrak jilid II tahun 2021-2041 antar Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport. Metodologi yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diajukan adalah dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil kajian sudah menjelaskan bahwa pasca pendatanganan kontrak kerja jilid II, bagi sebagian masyarakat yang sebagian pro memberikan apresiasi positif, sebab sudah mampu mengakusisi saham Freeport sebesar 51%. Namun bagi mereka yang kontra bersikap pesimistik, mengingat bargaining posisi Pemerintah Indonesia sudah menghasilkan nilai lebih lama daripada yang dimiliki Freeport, apalagi sampai terjadi perselisihan pada proses sidang arbitas internasional, maka Pemerintah Indonesia akan memiliki dampak kerugian yang banyak, baik secara materi ataupun immateri.

Kata kunci : PT. Freeport, UU Pertambangan, perpanjangan kontrak karya II, bargaining.

ABSTRACT

Mining is one of the most important natural resources in the modern world, its existence is something that cannot be ignored in supporting the economic development and prosperity of all countries, regardless of the level of progress of the country, Mining is also an asset that needs to be taken into account, as well as the state of Indonesia. The management of mineral and coal mining by Freeport has been carried out since 1967 based on work agreements/work contracts, which are regulated in Law No. 11 of 1967 concerning the main provisions of Mining. Since the enactment of Law No. 4 of 2009 concerning coal minerals, the authority in the management of minerals and coal has changed from a work agreement/work contract to a mining business license. The pro-and contractual attitude of the Indonesian people towards the plan until the realization of the extension of the contract volume II for 2021-2041 between the Government of Indonesia and PT. Freeport. The methodology used to discuss the problems proposed is by using a literature study method. The results of the study have explained that after the signing of the work contract volume II, for some people, some of whom are pro-life, they have given positive appreciation, because they have been able to acquire 51% of Freeport's shares. However, for those who are against being pessimistic, considering that the bargaining position of the Government of Indonesia has produced value for longer than Freeport's, especially until there is a dispute in the international arbitration hearing process, the Government of Indonesia will have a lot of impact on losses, both material and immaterial.

Keywords: PT. Freeport, Mining Law, extension of work contract II, bargaining.

PENDAHULUAN

Tambang Grasberg di Papua adalah salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang dikelola oleh PT. Freeport Indonesia (PTFI), anak perusahaan dari Freeport-McMoRan Inc., Amerikat Serikat. Sejak tahun 1967, PT. Freeport Indonesia (PTFI) telah memperoleh hak eksklusif atas eksplorasi dan eksploitasi tambang berdasarkan Kontrak Karya (KK) generasi pertama yang kemudian diperbaharui menjadi Kontrak Karya (KK) generasi kedua pada tahun 1991. Persoalan Freeport merupakan isu yang berkepanjangan dan sampai hari ini seolah dibiarkan begitu saja. Selain itu masalah tentang dua badan hukum yakni antara Indonesia dan PT. Freeport Indonesia yang terikat dalam perjanjian kontrak karya tahun 1967 dan setelah beberapa kali perpanjangan banyak masalah didalamnya terutama soal ketidakadilan saham pemerintah yang terlampau kecil dan kepemilikan asing yang begitu besar. Namun diluar dari itu ada rasa keadilan yang seolah tercabik ketika tanah Papua yang begitu kaya hanya dikeruk sumber daya alamnya dan masyarakat lokal tetap dibuat bodoh dan miskin hingga hari ini.

Isu hukum utama muncul ketika kontrak tersebut mendekati masa berakhir pada tahun 2021. Dalam kerangka reformasi pengelolaan sumber daya alam dan desakan atas kedaulatan ekonomi, Pemerintah Indonesia mengupayakan renegotiasi kontrak Freeport, termasuk perubahan skema kontraktual dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan peningkatan kepemilikan saham nasional hingga mayoritas (51%). Selain itu kepemilikan saham Freeport-McMoRan di Indonesia mencapai 80,28% dan Pemerintah Indonesia dan PT. Indocopper Investama memiliki saham masing-masing 9,36%. Jumlah ini terlampau sedikit jika dibandingkan dengan kepemilikan saham asing yang dimiliki oleh Freeport. Harusnya kepemilikan saham Indonesia atas Freeport meningkat menjadi 30% dalam proses divestasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Dalam kajian ini, penulis akan mencoba mengkajinya lebih mendalam terhadap persoalan persoalan perpanjangan kontrak PT.Freeport, dengan merumuskan kajian permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sejarah Perjanjian Kerjasama PT. Freeport?
2. Bagaimana konsep Kontrak karya PT. Freeport di Indonesia?
3. Bagaimanakah pertimbangan perpanjangan kontrak PT. Freeport?

Adapun tujuan dibuatnya tulisan ini adalah :

1. Untuk menjelaskan sejarah Perjanjian Kerjasama PT. Freeport.
2. Untuk menjelaskan konsep Kontrak karya di Indonesia.
3. Untuk menjelaskan pertimbangan perpanjangan kontrak PT. Freeport.

METODE

Kajian ini menggunakan studi pustaka sebagai bagian dari metode ilmiah untuk menjelaskan permasalahan dan pencapaian tujuan kajian. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu metode penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi perpustakaan peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah perjanjian kerjasama PT. Freeport

Pada awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk segera melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembangunan ekonomi. Namun dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967).

Pimpinan tertinggi Freeport pada masa itu yang bernama Langbourne Williams melihat peluang untuk meneruskan proyek Ertsberg. Dia bertemu Julius Tahija yang pada zaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan pertemuan dengan Jenderal Ibnu Sutowo, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia. Inti dalam pertemuan tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek Ertsberg. Akhirnya dari hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan izin dari pemerintah untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967. Itulah Kontrak Karya Pertama Freeport (KKI). Kontrak karya tersebut merupakan bahan promosi yang dibawa Julius Tahija untuk memperkenalkan Indonesia ke luar negeri dan misi pertamanya adalah mempromosikan Kebijakan Penanaman Modal Asing ke Australia. Sebelum 1967 wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, banyak penduduk yang pada awalnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970 pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi Kota Timika.

Pada tahun 1971 Freeport membangun Bandar Udara Timika dan pusat perbekalan, kemudian juga membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa. Tahun 1972, Presiden Soeharto menamakan kota yang dibangun secara bertahap oleh Freeport tersebut dengan nama Tembagapura. Pada tahun 1973 Freeport menunjuk kepala perwakilannya untuk Indonesia sekaligus sebagai presiden direktur pertama Freeport

Indonesia. Adalah Ali Budiarjo, yang mempunyai latar belakang pernah menjabat Sekretaris Pertahanan dan Direktur Pembangunan Nasional pada tahun 1950-an yang juga berperan dalam beberapa perundingan kemerdekaan Indonesia, sebagai sekretaris delegasi Perundingan Linggarjati dan anggota delegasi dalam perjanjian Renville.

Pada tahun 1991, penandatanganan Kontrak Karya baru dengan masa berlaku 30 tahun berikut dua kali perpanjangan 10 tahun ditandatangani bersama Pemerintah Indonesia. Hingga akhir tahun, total cadangan berjumlah hampir 770 juta ton metrik.

Selama bertahun-tahun PT. Freeport berada di tangan negara asing dan patut berbangga karena tanpa tekanan diplomasi hard power, melainkan perundingan diplomasi soft power, pemerintah Indonesia berhasil 'menjinakkan' Freeport McRan lewat kesepakatan divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen. Peristiwa bersejarah ini amat penting karena divestasi saham menjadi bagian dari tiga kesepakatan yang dicapai, dalam perundingan antara pemerintah dan Freeport sejak Februari 2017. Selain rela melepas kepemilikan saham 51 persen, PT. Freeport Indonesia harus membangun smelter, pemurnian, dan jaga penerimaan negara dalam konteks izin usaha pertambangan khusus (IUPK) harus lebih baik dari masa kontrak karya (KK).

PT. Freeport Indonesia bersedia untuk melego 51 persen sahamnya kepada pemerintah setelah bertahun-tahun tidak mau melakukan divestasi. PT. Freeport Indonesia telah setuju untuk meningkatkan kepemilikan pemerintah Indonesia dari saat ini 9,36 persen ke angka 51 persen seiring berjalannya waktu dan disertai kompensasi dalam bentuk harga pasar yang adil. Langkah ini dilakukan perusahaan setelah Presiden Joko Widodo memberikan pandangannya mengenai keterbukaan investasi dengan tetap memperhatikan kedaulatan Indonesia. Freeport sendiri, memang berencana untuk menggelontorkan dana US\$20 miliar untuk menggarap tambang Grasberg di masa depan.

Wacana divestasi Freeport ini bukanlah hal baru. Kewajiban Freeport untuk divestasi termuat di dalam Kontrak Karya yang ditandatangani pada tahun 1991 dan dipertegas kembali melalui Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Namun, meminta perusahaan asal AS itu untuk divestasi bukanlah hal mudah. Sebab, berdasarkan pada KK, Indonesia seharusnya sudah bisa mendapat 51 persen saham Freeport di tahun 2011 silam, atau 20 tahun setelah KK itu berlaku. Apalagi, ketentuan ini diganti lagi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, di mana Freeport diperkenankan divestasi 30 persen saja karena dianggap sebagai pertambangan bawah tanah. Indonesia harusnya sudah mendapat 20 persen saham Freeport di Oktober 2015, namun kenyataannya pemerintah hingga kini baru memiliki 9,36 persen saja.

Pemerintah menegaskan lagi pelepasan saham Freeport menjadi 51 persen setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014. Namun, Freeport sendiri hingga tetap ingin divestasi sebesar 30 persen. Apalagi, kewajiban itu hanya diwajibkan kepada Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan kepada Freeport yang masih berstatus KK. Maka dari itu, setujuanya perusahaan untuk menjual 51 persen saham kepada pemerintah sebenarnya sudah kemajuan

tersendiri, meski keinginan ini baru sebatas komitmen. Untuk meyakinkan Freeport saja, kedua belah pihak harus melalui negosiasi yang melelahkan sejak Februari 2017. Namun, perjuangan pemerintah nampaknya masih belum selesai setelah menerima persetujuan dari Freeport. Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Satya Widya Yudha menyambut positif hasil negosiasi antara pemerintah dan Freeport. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah masih bisa memiliki posisi tawar yang cukup baik. Pemerintah tetap harus tegas dan Freeport harus tunduk atas hasil renegosiasi tersebut. Kini saatnya menaikkan posisi tawar Indonesia terhadap Freeport.

Namun, kesempatan terbuka ini seharusnya juga diimbangi dengan kesiapan finansial Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar peluang ini tidak menjadi sia-sia. Hal ini juga akan serta merta memupus anggapan masyarakat bahwa pengelolaan mineral di Indonesia masih "dikuasai asing". Di samping itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa hasil negosiasi ini, termasuk divestasi, tidak berubah lagi di kemudian hari. Maka dari itu, pemerintah jangan terlebih dahulu memberikan kepastian perpanjangan operasional 2x10 tahun sebelum ada komitmen pasti dari Freeport mengenai negosiasi ini.

Seorang pengamat energi dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi mengatakan bahwa pemerintah sudah terlambat untuk mendapatkan keuntungan dari divestasi mengingat adanya opportunity loss selama enam tahun. Sebab, Freeport harusnya sudah menyerahkan 51 persen sahamnya tahun 2011 lalu. Namun, hingga tahun ini belum ada kemajuan yang berarti. Di samping itu, ada anggapan bahwa pembelian saham divestasi oleh pemerintah ini merupakan langkah percuma karena masa KK Freeport yang berakhir empat tahun kemudian. Sebab, ketika KK berakhir, lahan bekas tambang Freeport akan kembali lagi ke Indonesia sesuai UU Minerba.

Pembelian saham divestasi di masa akan berakhirnya Kontrak Karya (KK) merupakan kebijakan yang sesungguhnya merugikan bagi Indonesia karena tanpa membeli saham divestasi pun maka pada tahun 2021 atau setelah KK berakhir maka wilayah eks PT Freeport menjadi milik Pemerintah Indonesia. Selain masalah divestasi, Ahmad Redi juga mengkritisi pemberian status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dijanjikan pemerintah karena bertentangan dengan ketentuan yang ada di UU Minerba. Sebab di dalam beleid tersebut, status IUPK dapat diberikan setelah melalui penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Ada keraguan bahwa pembangunan smelter ini bisa berjalan karena kewajiban ini sendiri sudah direncanakan sudah lama namun belum terlaksana. Dengan banyaknya masalah yang perlu diselesaikan Indonesia selain divestasi, negosiasi ini tak memberikan keuntungan apa-apa bagi Indonesia. Hasil perundingan ini malah bentuk menetapkan kembali Freeport untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia yang kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia sangat rendah. Terlepas dari kemajuan langkah pemerintah, pengawasan mengenai proses divestasi ini memang sepatutnya diperketat. Selain itu, seharusnya sudah ada kesepakatan bersama mengenai valuasi nilai saham yang dilepas.

Pada hari Rabu, 11 Januari 2017, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam aturan ini, disebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK untuk perusahaan asing wajib melakukan divestasi setelah lima tahun berproduksi. Dalam hal ini, pelepasan saham dipatok paling sedikit mencapai 51 persen pada tahun kesepuluh usai produksi. Di aturan tersebut dijelaskan tahapan divestasi yakni sebesar 20 persen di tahun keenam, 30 persen di tahun ketujuh, 37 persen di tahun kedelapan, 44 persen di tahun kesembilan, dan 51 persen pada tahun kesepuluh.

Konsep Kontrak Karya PT. Freeport di Indonesia

Kontrak karya adalah perjanjian antara pemerintah dan suatu perseroan berbadan hukum Indonesia yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha, khususnya di sektor pertambangan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kontrak karya pada dasarnya adalah aturan dan kaidah perbuatan hukum kedua belah pihak perusahaan dan pemerintah, kontrak karya termasuk aspek yang mengikat secara hukum. Kontrak karya merupakan dasar hukum bagi perseroan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Dasar hukum kontrak karya diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945, khususnya Pasal 33 yang berbunyi bahwa negara menguasai sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009, serta UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang juga mengatur tentang kontrak karya.

Kontrak karya memberikan hak eksklusif kepada kontraktor untuk melakukan kegiatan pertambangan, meskipun tidak memberikan hak atas tanah permukaan. Terdapat pembagian keuntungan yang diatur dalam kontrak antara pemerintah dan kontraktor, serta kewajiban kontraktor untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga kelestarian lingkungan. Isi kontrak karya mencakup berbagai poin penting, seperti tanggal dan tempat persetujuan, subjek hukum dan definisi, tanggung jawab perusahaan dan wilayah kontrak, jangka waktu operasi, penyelesaian sengketa, serta ketentuan mengenai pengakhiran kontrak dan fasilitas yang disediakan. Kontrak karya berfungsi sebagai payung hukum yang jelas untuk kegiatan pertambangan, mencegah penambangan ilegal, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Tanpa adanya kontrak, kegiatan pertambangan dapat menjadi tidak teratur dan berisiko tinggi, baik dari segi hukum maupun operasional. Dalam praktiknya, renegotiasi kontrak karya sering terjadi untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar atau kebijakan pemerintah, dan stabilisasi klausul sering dimasukkan untuk melindungi investor dari perubahan regulasi yang merugikan.

Proses pengajuan kontrak karya melibatkan beberapa langkah, mulai dari pengajuan proposal oleh perusahaan kepada pemerintah, evaluasi kelayakan teknis dan finansial oleh pemerintah, hingga

negosiasi syarat dan ketentuan kontrak sebelum penandatanganan. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan kontrak karya, termasuk melakukan audit dan inspeksi rutin untuk memastikan kepatuhan serta menetapkan sanksi bagi kontraktor yang melanggar ketentuan kontrak atau peraturan yang berlaku.

Selain itu, kontrak karya harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, seperti kewajiban untuk melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung masyarakat sekitar. Namun, pelaksanaan kontrak karya juga menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidakpastian regulasi yang dapat mempengaruhi investasi, konflik dengan masyarakat lokal terkait penggunaan lahan dan sumber daya, serta fluktuasi harga komoditas yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Dengan demikian, kontrak karya di Indonesia merupakan instrumen yang kompleks dan penting dalam pengelolaan sumber daya alam, diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Pertimbangan Perpanjangan Kontrak PT. Freeport

Perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2061 merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai pertimbangan mendalam yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu aspek utama dalam perpanjangan kontrak ini adalah kepemilikan saham. Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di PTFI menjadi 61% melalui proses divestasi, yang bertujuan untuk memberikan kontrol lebih besar kepada negara atas sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa sebagian besar keuntungan dari aktivitas pertambangan dapat dinikmati oleh negara dan masyarakat Indonesia, bukan hanya oleh perusahaan asing.

Selain itu, komitmen Freeport untuk membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri menjadi syarat penting dalam perpanjangan kontrak. Pembangunan smelter ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya mineral yang dieksplorasi, mengurangi ketergantungan pada ekspor konsentrat, dan mendorong hilirisasi industri di Indonesia. Dengan adanya smelter, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, dan mendukung pertumbuhan industri terkait, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional.

Kepastian investasi juga menjadi faktor krusial dalam perpanjangan kontrak ini. Dengan adanya izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang diperpanjang, Freeport mendapatkan jaminan untuk melanjutkan operasi tambang dan eksplorasi cadangan mineral hingga tahun 2061. Hal ini penting untuk perencanaan jangka panjang perusahaan dalam mengelola sumber daya yang ada. Stabilitas hukum dan regulasi yang jelas sangat diperlukan untuk memberikan kepastian bagi investor, sehingga mereka dapat melakukan investasi yang signifikan tanpa khawatir akan perubahan kebijakan yang mendadak.

Namun, proses perpanjangan kontrak ini tidak lepas dari kritik, terutama terkait dampak lingkungan dan sosial. Aktivitas pertambangan Freeport di Papua telah lama menuai protes dari masyarakat adat dan aktivis lingkungan yang khawatir akan kerusakan lingkungan, pencemaran air, dan hilangnya sumber daya alam. Terdapat kekhawatiran bahwa aktivitas pertambangan dapat mengganggu ekosistem lokal dan merugikan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, ada tuntutan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait perpanjangan kontrak. Masyarakat ingin dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, serta mendapatkan manfaat langsung dari aktivitas pertambangan, sehingga dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan dan komunitas lokal.

Aspek hukum dan regulasi juga menjadi perhatian utama dalam perpanjangan kontrak ini. Proses perpanjangan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk evaluasi tahunan terhadap ketersediaan cadangan mineral dan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 menjadi bagian dari upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai kewajiban pembangunan smelter dan divestasi saham, yang diharapkan dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas dan transparan.

Namun, beberapa pihak menganggap bahwa proses perpanjangan kontrak dilakukan secara terburu-buru dan tidak transparan. Ada seruan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat lokal, memiliki suara dalam proses tersebut. Kritikus juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perpanjangan kontrak terhadap lingkungan dan masyarakat. Keputusan yang diambil harus mencerminkan kepentingan semua pihak, bukan hanya perusahaan dan pemerintah.

Di sisi lain, perpanjangan kontrak ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. PT Freeport Indonesia merupakan salah satu kontributor utama terhadap perekonomian nasional, dan dengan meningkatnya kepemilikan saham serta komitmen untuk membangun smelter, diharapkan penerimaan negara dari sektor pertambangan akan meningkat. Penerimaan ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, program sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, perpanjangan kontrak PT Freeport juga menawarkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan jika dikelola dengan baik. Keterlibatan masyarakat, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan komitmen terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaat dari perpanjangan kontrak ini dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Kontrak karya adalah perjanjian antara pemerintah dan suatu perseroan berbadan hukum Indonesia yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dalam sektor pertambangan. Kontrak karya sebagai dasar hukum bagi perseroan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Kontrak karya memberikan hak eksklusif kepada kontraktor untuk melakukan kegiatan pertambangan, meskipun tidak memberikan hak atas tanah permukaan. Terdapat pembagian keuntungan yang diatur dalam kontrak antara pemerintah dan kontraktor, serta kewajiban kontraktor untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga kelestarian lingkungan. Isi kontrak karya mencakup berbagai poin penting, seperti tanggal dan tempat persetujuan, subjek hukum dan definisi, tanggung jawab perusahaan dan wilayah kontrak, jangka waktu operasi, penyelesaian sengketa, serta ketentuan mengenai pengakhiran kontrak dan fasilitas yang disediakan. Kontrak karya berfungsi sebagai payung hukum yang jelas untuk kegiatan pertambangan, mencegah penambangan ilegal, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Tanpa adanya kontrak, kegiatan pertambangan dapat menjadi tidak teratur baik segi hukum maupun oprasionalnya. dalam praktik renegotiasi sering terjadi untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi pasar, kebijakan pemerintah dan stabilitas klausul untuk melindungi investor dari perubahan yang merugikan.

Proses pengajuan kontrak karya melibatkan beberapa langkah, dari pengajuan proposal oleh perusahaan kepada pemerintah, evaluasi kelayakan teknis dan finansial oleh pemerintah, hingga negosiasi syarat dan ketentuan kontrak sebelum penandatanganan. Pemerintah melakukan pengawasan pelaksanaan kontrak karya, termasuk melakukan audit dan inspeksi rutin untuk memastikan kepatuhan menetapkan sanksi bagi kontraktor yang melanggar ketentuan kontrak berlaku.

Kontrak karya perlu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, seperti kewajiban untuk melakukan pengawasan serta memberikan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung masyarakat. pelaksanaan ini juga memiliki beberapa tantangan yaitu, seperti ketidakpastian regulasi, konflik dengan masyarakat terkait penggunaan lahan dan sumber daya, serta fluktuasi harga komoditas yang tidak sesuai dengan profitabilitas. Kontrak karya adalah perjanjian antara pemerintah dan suatu perseroan berbadan hukum Indonesia yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dalam sektor pertambangan dan sebagai dasar hukum bagi perseroan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2061 merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai pertimbangan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu aspek utama dalam perpanjangan kontrak ini adalah kepemilikan saham. Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di PTFI menjadi 61% melalui proses divestasi, yang bertujuan untuk memberikan kontrol lebih besar kepada negara atas sumber daya alam yang ada di wilayahnya serta dapat dirasakan oleh masyarakat indonesia sendiri. Komitmen freeport

untuk pembangunan fasilitas pemurnian mineral di dalam negeri menjadi syarat dalam perpanjangan kontrak. pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang di eskplorasi, mengurangi ketergantungan terhadap negara asing dan mendorong hilirisasi industri indonesia.

Kepastian investasi menjadi bagian krusial dalam perpanjangan kontrak ini, dengan adanya izin usaha pertambangan khusus, freeport mendapatkan jaminan untuk melanjutkan operasi tambang dan eksplorasi cadangan mineral hingga tahun 2061. hal ini penting untuk perencanaan jangka panjang yang perusahaan dalam mengelola sumber daya alam. Namun, proses perpanjangan kontrak ini tidak lepas dari kritik, terutama terkait dampak lingkungan dan sosial. Aktivitas pertambangan Freeport di Papua telah lama menuai protes dari masyarakat adat dan aktivis lingkungan yang khawatir akan kerusakan lingkungan, pencemaran air, dan hilangnya sumberdaya alam. Oleh karena itu, ada tuntutan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal. Masyarakat ingin dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, serta mendapatkan manfaat langsung dari aktivitas pertambangan, sehingga dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan dan komunitas lokal.

Proses perpanjangan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk evaluasi tahunan terhadap ketersediaan cadangan mineral dan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 menjadi bagian dari upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, mencakup ketentuan mengenai kewajiban pembangunan smelter dan divestasi saham, yang diharapkan dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas dan transparan. Tetapi, beberapa pihak menganggap bahwa proses perpanjangan kontrak dilakukan secara terburu-buru dan tidak transparan. Ada seruan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, Kritikus juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perpanjangankontrak terhadap lingkungan dan masyarakat. Keputusan yang diambil harus mencerminkan kepentingan semua pihak, bukan hanya perusahaan dan pemerintah. Perpanjangan kontrak ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

PT Freeport Indonesia merupakan salah satu kontributor utama terhadap perekonomian nasional, dan dengan meningkatnya kepemilikan saham serta komitmen untuk membangun smelter, diharapkan penerimaan negara dari sektor pertambangan akan meningkat, serta dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, program sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, perpanjangan kontrak PT Freeport juga menawarkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan jika dikelola dengan baik. Keterlibatan masyarakat, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta komitmen bersama terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan akan menjadi kunci untuk memastikan perpanjangan kontrak ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abidin, R. F. (2017). *Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)*. Jurnal Az Zarka'. Vol. 9 (2); 315-316.
- Alfatiry, A. R., dan Sugara, A. (2019). *Menyoal Perpanjangan Kontrak PT. Freeport Suatu Telaahan Kebijakan Publik*. Jurnal Mozaik. Vol. XI (2); 72-82.
- Halkis, M. (2020). *Struturing of Multi-Nasional Company (MNC) PT Freeport Indonesia to be a State-Owned Company*. Internasional Journal of Law. Vol. 6 (3); 74-80.
- Nefi, A., Malebra, I., dan Ayuningtyas, D.P. (2018). *Implikasi Keberlangsungan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Paska Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 48 (1); 137-163.
- Pardede, M. (2018). *Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan Terhadap Kedaulatan Negara*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 18 (1); 1-21.
- Prihandono, I., dan Yuniarti, D.S. (2020). *The Freeport Deal: Lessons Learned from Indonesia in Renegotiating Mining Concessions*. Internasional Journal of Innovation, Creativity, and Change. Vol. 13 (10); 857-868.
- Redi, A. (2016). *Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945*. Jurnal Konstitusi. Vol. 13 (3); 614-638.
- Zada, K., Mustolih, M., Maksum, M., Abdurrofiq, A. (2018). *State Sovereignty in Freeport Contract of Work Renegotiation*. Internasional Conference Recent Innovation. Hal. 994-1001.

Karya Ilmiah

- Aminullah. (2016). *Kontrak Karya PT. Freeport dengan Pemerintah Indonesia ditinjau dari Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945*. Tesis, Program Studi Magister Hukum, Universitas Airlangga.
- Narwastu, A. P. (2015). *Dugaan "Papa minta Sabam" Setya Novanto Kepada PT. Freeport dalam Rangka Perpanjangan Kontrak Perusahaan Kepada Pemerintah Indonesia*. Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Sahaly, T. V. (2018). *Analisis Yuridis Perubahan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus Oleh Pemerintah Indonesia*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
- Syophia, S. (2017). *Renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Perspektif Maslahat dalam Syiasah Syariah*. Skripsi, Program Hukum Tata Negara Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Buku

- Trihastuti, N. (2013). *Hukum Kontrak Karya (Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia)*. Malang, Jawa Timur: Setara Press.

Internet/Sumber lain

- Arifin, M. Z. (2015). *Freeport dan Kedaulatan Bangsa*.
[https://www.academia.edu/38881838/Freeport Dan Kedaulatan Bangsa](https://www.academia.edu/38881838/Freeport_Dan_Kedaulatan_Bangsa). Diakses pada 2015.
- Haryanto, B. D. https://www.academia.edu/12388219/PT_FREEPORT_INDONESIA.
- Syahrani, M. (2024). *Plus Minus Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061*.
<https://katadata.co.id/berita/energi/6630b44f3a2e5/plus-minus-perpanjangan-kontrak-freeport-hingga-2061>. Diakses pada 30 April 2024.